



- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

## 2. Fakta dan Analisis:

2.1 Telah dimintai keterangan a.n. LUTFI KHAIRUDDIN: (Pelapor) Dilahirkan di Jakarta tanggal 15 Bulan November Tahun 1973 (umur 50 Tahun), pekerjaan Karyawan Swasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Kav Keuangan Raya No 27A/57 RT 001/002 Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten. Yang pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa pelapor mengerti di mintai keterangan karena laporannya terkait dengan di tolak saat ingin memilih di TPS 12
- Bahwa pelapor menerangkan ia sudah menerima C pemberitahuan, untuk tanggalnya saya lupa 3 hari sebelum pencoblosan, namun C pemberitahuan saya hilang dirumah
- Bahwa pelapor menerangkan Pukul 12:20 ia datang ke TPS 12, saya sendiri awalnya, dan rencana saya mau ajak istri, sampai sana kurang dari jam set 13:00, dan ditanya oleh petugas KPPS apakah bapak memawa pemberitahuan ? Saya sudah cari tapi tidak ada, jadi saya hanya bawa KTP, setau saya Boleh Bawa KTP kalau undangan tidak ada.
- Bahwa saksi yang ia lihat ada banyak, ada kpps, linmas priyono, ditps itu kebanyakan saksi anggota KPPSnya, karena pemilih yang berada di situ saya tidak kenal wajahnya, didalam masih ada pemilih, dptb masih ada yang datang setelah saya datang. Akan tetapi tidak mengenal.
- Saksi yang saya ajukan hanya linmas saja yang tadi, yang menolak saya tiyo, ada devi, pak yono yang ngobrol sama saya dia bilang ga boleh.
- Bahwa bukti yang saya ajukan ya hanya keberadaan saya disitu, dan linmas juga KPPS, bahasanya saya di minta untuk mencari C pemberitahuan dulu bukan ditolak.
- Bahwa pelapor menerangkan masih ada 3 orang seperti dptb/DPK memberikan KTP saja diblakang antri, dia bilang mau milih, yang Nerima pendaftaran devi atau tio. Saya ga sempet ngobrol sama yang 3 orang ini, saya ga kenal sama mereka. Saya yakinkan ibu yang 1 itu memilih disitu hanya kasi KTP tidak ditolak, 2 orang lagi kayanya diterima. Kira-kira ibu yang 1 ini sedang mengisi absen atau apa saya tidak tau.
- Bahwa pelapor menerangkan Saya tidak sempat lihat absensi/daftar hadir, saya tidak ingat,
- Bahwa untuk linmas pak supriyono sempet bilang kesaya juga sudah ga bisa karena sudah lewat, dan dia bilang lama banget cari nya (C Pemberitahuan), dia (Supriyono) TPS 11/12, itu didepan meja pendaftaran area TPS

2.2 Telah dimintai keterangan a.n. SUPRIYONO: (Saksi Pelapor) Dilahirkan di Pulung Kencana Tanggal 08 Bulan Oktober Tahun 1979 (umur ... Tahun), pekerjaan Karyawan Swasta, Agama: Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

tempat tinggal di Jl. Kav Keuangan Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Banten, Yang pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan terkait dengan sdr Lutfi yang melaporkan dihalangi untuk mencoblos
- Bawah saksi menerangkan Saya di TPS 11 bukan 12 yang dilaporkan pelapor, sebagai Linmas gantian Masuk dan Keluar pemilih.
- Bahwa saksi menerangkan Kalau di tolak saya tidak melihat, tapi kalau Ketua KPPS mengumumkan Jam 13:00 sudah harus Tutup semua, saya memang melihat dia (Pelapor) hadir dan dia hadir itu sudah tutup jam 13:00 lewat bukan jam 12:00-an
- Bahwa saksi Mengenal dengan pelapor, saya sebagai ketua pengamanan lingkungan di situ, dia sudah pernah saya tangkap karena ada kasus 2 x di Polsek, ngakunya di polsek di pukuli Masyarakat, tapi kenyataan tidak, sehingga dia dimarahi oleh Kapolsek. Dan saat di lokasi pun saya tidak ngobrol, saya berani bersumpah depan Al-quran
- Bahwa saksi tidak bersedia menjadi saksi pelapor, lebih baik saya menjadi saksi terlapor

2.3 Telah dimintai keterangan a.n. ELSA JUNIANTI: (Saksi/PENGAWAS TPS/PTPS) Dilahirkan di Tangerang, 27 Juni 2000, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajar, yang bertempat tinggal di Kedaung KP Bulak Rt 009/001 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tagerang Selatan Banten; Yang pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mennerangkan mengerti dimintai keterangan terkait dengan salah satu warga / Pemilih DPT yang memilih lewat dari Pukul 13:00 WIB
- Bahwa saksi adalah PTPS (Pengawas TPS) di TPS 12 Kelurahan Kedaung Pamulang
- Bahwa saksi menerangkan ditempat bertugasnya ada kejadian khusus yaitu saya menyaksikan terkait dengan pemilih yang datang ke TPS lewat dari Pukul 13:00
- Bahwa saksi menerangkan KPPS membuka TPS pukul 07:00 WIB dan menutup pukul 13:00 WIB
- Bahwa kejadian tersebut Saya lihat langsung , yang pasti itu sudah Lewat jam 13:00 wib sudah di close.
- Bahwa Pada pukul 13:00 saya yang menyampaikan ke KPPS untuk di tutup/meminta untuk close pukul 13:00 karena di aturanya seperti itu.

3.4 Telah dimintai keterangan a.n TEGAR ARIF FADILLA Linmas TPS 12 Dilahirkan di Tangerang, 03 Oktober 2002, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pelajar, yang bertempat tinggal di RT 001/002 Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang Kota Tagerang Selatan Banten; Yang pada Pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan salah satu warga / Pemilih DPT yang memilih lewat dari Pukul 13:00 WIB
  - Bahwa saksi menerangkan sebagai Linmas (PAM) di TPS 12 Kelurahan Kedaung
  - Bahwa terkait dengan kejadian ada pemilih yang balik pulang karena tidak bsia memilh itu ada 3 orang yang Kembali 2 KTP Luar bukan dptb, yang 3 Telat Jam 13:05 WIB. Kalau sya boleh sebut Lutfi Khairuddin dia telat bukan di halangi hak pilihnya.
  - Kalau yang pegang Absensi di pegang tiyo dan bu devi
- Bahwa telah dimintai keterangan Terlpaor KPPS TPS 12 Kelurahan Kedaung - Nina

Yuliana Sari – Salihudin - Gavisha Macho - M. Ramadan - Devi Novianti - Satio Rizky Saputra – Herman Gunawan, pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa terlapor mengerti dimintai keterangan terkait dengan salah satu warga / Pemilih DPT yang memilih lewat dari Pukul 13:00 WIB
- Bahwa saya anggota KPPS TPS 12 saya dan bu devi bagian pendaftaran atau absensi
- Bahwa dai TPS 12 ada 256 DPT dan semua sudah dapat C pemberitahuan. DPT 256, DPTB 1, DPK 8 (Lk 4 pr 4)
- Bahwa terlapor menerangkan jika DPT ingin memilih namun tidak membawa C pemberitahuan itu Boleh pakai KTP, Jadi di C pemberitahuan itu dari 256 kita bagi dan menyarankan perjam agar tidak numpuk dan membludak.
- Bahwa terlapor menerangkan Seperti nama di Dpt 1-50 (per 1 jam) jam 08:00 s/d 09:00 wib dan seterusnya dan ini disampaikan ada di undangan. Selesai sampai dengan sesuai jadwal 13:00 WIB itupun di sampaikan ada di C Pemberitahuan. DPTB Jam 12 smpe 13, yang DPK baru Pindah, semua di cek di aplikasi Jika yang di DPT memilih lewat dari jam yang ditentukan masih di perbolehkan, karena teknik itu agar tidak ada penumpukan.
- Bahwa terlapor menerangkan Pukul 13:00 Masih ada yang didalam TPS setelah selesai absen akan di panggil, krena mereka daftar sebelum pukul 13:00 WIB, Kalau yang jam 13:00 di luar sudah tidak ada, dan pelapor itu datang saat sudah di tutup. Walaupun didalam masih ada orang antri untuk di panggil itu yang sudah absen sebelum jam 13:WIB
- Bahwa terlapor menerangkan Kita yang menghadapi pelapor saat datang, dia tidak ada istri sudah cerai, (dia ada istri namun nikah siri) di lokasi, Kita kenal, orangnya a.n. Luti Khairuddin Jadi dia datang jam 13:05 lewat 5, karena dia emang ga terima juga dan ngotot, saat sampe pendaftaran dia tidak bawa undangannya dan bawa KTP saat saya liat sudah close dan sudah konfirmasi dri PTPS, walupun sudh ada orang di dalam yang sudah absen,
- Bahwa dalam keteranganya menyampaikan yang didalam TPS itu daftar sebelum jam 13:00 wib menunggu panggilan antrian,
- Bahwa kata (Pelpaor) menyampaikan “ya sudah saya ambil undangan dulu”, Lalu kita (KPPS) bilang walaupun mau di ambil tapi tetap sudah close. Sudah di sampaikan ke warga/pemilih sudah di STOP.
- Bahwa dalam keteranganya menyampaikan saksi yang di ajukan dalam perkara ini a.n Yono, petugas Linmas di TPS 11, bukan di TPS 12.

### **3. Analisis**

#### **1. Tentang Waktu:**

Bahwa Pelapor melpaorkan dugaan pelanggaran tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 dan di ketahui hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Maka pelapor menyampaikan laporan Kembali pada hari ke 7 (7) dari 7 (tujuh) hari sejak diketahui oleh pelapor, Sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pada pasal 8 ayat (3) Perbawaslu 7/2023;

#### **2. Tentang Pelapor**

- Bahwa Pelapor atas nama Lutfi Khairudin, dengan alamat di Jl. Kavling Keuangan Raya No. 27A/57 Pamulang, Jakarta, 15 November 1973 Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang – undang Nomor 7 tahun 2017, Pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pemilih Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu;

### 3. Tentang Terlapor

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan:

Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:

- a. ....
- b. pihak terlapor;.
- c. ....
- d. ....

Bahwa Pihak terlapor/ yang dilaporkan oleh para Pelapor, KPPS TPS 12 Kelurahan Kedaung - Nina Yuliana Sari – Salihudin - Gavisha Macho - M. Ramadan - Devi Novianti - Satio Rizky Saputra- Herman Gunawan

### 4. Tentang Dugaan Pelanggaran:

Untuk membuktikan apakah benar pelaku/terlapor melakukan dugaan pelanggaran Penyelenggara Pemilu, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pelapor menerangkan Pukul 12:20 ia datang ke TPS 12, saya sendiri awalnya, dan rencana saya mau ajak istri, sampai sana kurang dari jam set 13:00, dan ditanya oleh petugas KPPS apakah bapak memawa pemberitahuan ? Saya sudah cari tapi tidak ada, jadi saya hanya bawa KTP, setau saya Boleh Bawa KTP kalau undangan tidak ada.
- Bahwa saksi pelapor menerangkan Kalau di tolak saya tidak melihat, tapi kalau Ketua KPPS mengumumkan Jam 13:00 sudah harus Tutup semua, saya memang melihat dia (Pelapor) hadir dan dia hadir itu sudah tutup jam 13:00 lewat bukan jam 12:00-an
- Bahwa saksi Mengenal dengan pelapor, saya sebagai ketua pengamanan lingkungan di situ, dia sudah pernah saya tangkap karena ada kasus 2 x di Polsek, ngakunya di polsek di pukuli Masyarakat, tapi kenyataan tidak, sehingga dia dimarahi oleh Kapolsek. Dan saat di lokasi pun saya tidak ngobrol, saya berani bersumpah depan Al-quran
- Bahwa saksi tidak bersedia menjadi saksi pelapor, lebih baik saya menjadi saksi terlapor.
- Bahwa terlapor menerangkan Pukul 13:00 Masih ada yang didalam TPS stelah selesai absen akan di panggil, krena mereka daftar sebelum pukul 13:00 WIB, Kalau yang jam 13:00 di luar sudah tidak ada, dan pelapor itu datang saat sudah di tutup. Walaupun

didalam masih ada orang antri untuk di panggil itu yang sudah absen sebelum jam 13:00WIB

- Bahwa saksi pengawas tps menerangkan kejadian tersebut Saya lihat langsung , yang pasti itu sudah Lewat jam 13:00 wib sudah di close.
- Bahwa Pada pukul 13:00 saya yang menyampaikan ke KPPS untuk di tutup/meminta untuk close pukul 13:00 karena di aturanya seperti itu.

Bahwa berdasarkan analisis diatas Laporan pelapor tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu:

*Pasal 510*

*Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)*

*Pasal 531*

*Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

IV. Kesimpulan:

Bahwa Laporan tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

V. Rekomendasi:

Menghentikan Laporan ini karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tangerang Selatan, Februari 2024

**Bawaslu Kota Tangerang Selatan**

**Ketua**



**MUHAMAD ACEP**